

**IMPLEMENTASI PIDANA PELATIHAN KERJA  
TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN  
DI KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**



**OLEH :  
KOMANG ARI YUNI LESTARI  
NIM. 2114101073**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2025**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

**Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.**  
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.**  
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Komang Ari Yuni Lestari

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 11 Februari 2025

Dewan Penguji



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003


(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.

NIP. 196312061990112001

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2025



Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Komang Ari Yuni Lestari

Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 22 Juni 2003

NIM : 2114101073

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 11 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Komang Ari Yuni Lestari

NIM. 2114101073



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, atas motivasi dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pengarahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, pengarahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan pengarahan, motivasi, masukan, serta saran yang berharga dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu dan pembelajaran berharga, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
7. Staf dan pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Ibu Ni Luh Riawati, S.Sos selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda (Pejabat Fungsional) di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan sekaligus memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Alfonsus Kolimasang, A.Md., Peksos., selaku Pekerja Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan sekaligus memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Narasumber anak yang telah memberikan informasi pendukung yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Keluarga tercinta penulis, yakni Bapak Wayan Putra Yasa, Ibu Kadek Mertha, Kakak Ni Luh Ayu Sri Yani Putri dan I Kadek Adi Artana Putra, serta Nenek Ketut Beseg yang telah memberikan banyak pembelajaran hidup yang berharga, dukungan tak terhingga, cinta kasih, dan tentunya doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Sahabat penulis, yakni Luh Putu Febriana Widia Isuwari dan Made Gita Dwi Indriyani yang selalu menjadi tempat keluh kesah kehidupan penulis serta yang selalu memberikan hiburan, masukan, motivasi, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
13. Teman dekat penulis, yakni Nandita, Prya, Dwik, Gungmas, Uki, Yuli, Dira, Utari, Sani, Yulia, dan Mita yang senantiasa menemani, menghibur, serta memberikan masukan, motivasi, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
14. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan dorongan, motivasi dan semangat kepada penulis.

15. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di Kelas C, serta angkatan tahun 2021 Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 11 Februari 2025

Penulis





## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	13
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian .....	13
1.6 Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	16
2.1.1 Pengertian Pidana.....	16
2.1.2 Jenis-Jenis Pidana .....	17
2.1.3 Teori Pemidanaan .....	23
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana Pelatihan Kerja.....	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku .....	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	31
2.4.1 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	31
2.4.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Persetubuhan .....	34
2.4.3 Dampak Tindak Pidana Persetubuhan .....	37
2.5 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	39
2.5.1 Pengertian Anak.....	39

2.5.2 Hak dan Kewajiban Anak .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Sifat Penelitian .....	50
3.3 Data dan Sumber Data .....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	55
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	58
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng .....	58
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Buleleng .....	59
4.2 Hasil Penelitian .....	63
4.2.1 Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng .....	63
4.2.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng .....	68
4.3 Pembahasan.....	73
4.3.1 Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng .....	73
4.3.2 Hambatan yang Dihadapi dalam Implementasi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan di Kabupaten Buleleng .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
5.1 Simpulan .....	88
5.2 Saran.....	89
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

## HALAMAN

**Tabel 1.1** Jumlah Perkara Persetubuhan oleh Anak di Kabupaten Buleleng .. 4



## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 01.** Surat Pelaksanaan Penelitian

**Lampiran 02.** Pedoman Wawancara

**Lampiran 03.** Daftar Narasumber

**Lampiran 04.** Dokumentasi Penelitian

